



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 1781 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara KOBER AL HIKMAH AISYIYAH Nomor : 001/KB-AL HIKMAH AISYIYAH/VI/2015 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang setandar pendidikan Anak Usia Dini
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Cibeureum, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Kertasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada:
- Nama KOBER : " AL HIKMAH AISYIYAH "
- Nama Penyelenggara : Hj. Iis Suwarsih, S.Pd.I
- Alamat : Kp. Cibeureum Rt. 01/11 Desa Cibeureum Kec. Kertasari Kabupaten.Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **22 Juni 2015 Sampai dengan 22 Juni 2016.**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 22 - 06 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. JUHANA, M.MPd

Ketmbina Utama Muda

N.P. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung